



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**BIDANG CIPTA KARYA**

Jalan. RA. Kartini Pematang Aur Tais Telp. 0736 – 91369 Kode Pos 38576 SELUMA – BENGKULU

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

**NAMA PEKERJAAN** : PERENCANAAN REHAB KANTOR CAMAT  
SUKARAJA

**SATKER/SKPD** : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN SELUMA BIDANG CIPTA  
KARYA

**SUMBER DANA** : APBD KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

**TAHUN ANGGARAN 2024**

# URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN : PERENCANAAN REHAB KANTOR CAMAT SUKARAJA

## A. URAIAN PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan : Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah : untuk mendapatkan dokumen Perencanaan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan fisik Rehab Kantor Camat Sukaraja.
2. Lokasi Kegiatan : Lokasi Rehab Kantor Camat Sukaraja adalah di Kantor Camat Sukaraja Kabupaten Seluma.
3. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Organisasi dan personil pelaksana kegiatan pekerjaan jasa konsultan perencana adalah :
  - a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Seluma
  - b. Satker/SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Seluma
  - c. Nama Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :  
MUHAMAD SAIPULLAH, S.E., S.T.  
NIP. 19681114 198903 1 007

## B. RUANG LINGKUP

4. Lingkup Kegiatan : Ruang lingkup kegiatan perencanaan Rehab Kantor Camat Sukaraja yang harus dilaksanakan oleh Penyedia adalah :
  1. Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan;
  2. Penyusunan rencana detail berupa gambar detail perencanaan;
  3. Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gambar Rencana, Bill Of Quantity (BOQ) dan Spesifikasi teknis/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS).
5. Keluaran/Produk Konsultan Perencana : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pekerjaan perencanaan yang harus disiapkan oleh penyedia adalah :
  1. Dokumen gambar Rencana
  2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  3. Dokumen Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS)
  4. Bill Of Quantity (BOQ)
  5. Dokumentasi
6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Jangka waktu pelaksanaan perencanaan adalah selama : 15 (Lima Belas) hari kalender.